|  |  |
| --- | --- |
| Description: LOGO KEMENKUMHAM.png | **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**  **REPUBLIK INDONESIA**  **KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARA BARAT**  Jalan Majapahit No. 44 Mataram Telepon : (0370) 7856244  Laman : ntb.kemenkumham.go.id, Surel : kanwilntb@kemenkumham.go.id |

**NASKAH TANGGAPAN**

**ATAS RAPERWAL KOTA BIMA**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUP PEMERINTAH KOTA BIMA**

1. **Tanggapan Umum**

Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkup Pemerintah Kota Bima pada dasarnya mengatur mengenai pemberian tambahan penghasilan sebagai bentuk penghargaan kepada pegawai aparatur sipil negara. Namun karena adanya evaluasi atas pelaksanaannya maka perlu dilakukan perubahan untuk menampung kebutuhan hukum yang belum diatur sebelumnya dalam Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2022. Adapun hal-hal baru yang diatur dalam perubahan peraturan walikota ini pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan kata lain ditinjau dari aspek substansinya tidak bertentangan dengan peraturan lainnya terutama yang dibuat pemerintah pusat.

Namun dari aspek teknik penyusunan peraturan perundang-undangan masih perlu dilakukan perbaikan agar selaras dengan lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Beberapa hal yang perlu disesuaikan seperti misalnya merumuskan judul yang perlu didahului dengan kata rancangan, merumuskan dasar hukum yang tepat, merumuskan ketentuan yang berupa tabulasi, dan beberapa hal teknik lainnya. Perlunya memperhatikan aspek teknik adalah dalam rangka memenuhi salah satu asas pembentukan perturan perundang-undangan yaitu asas kejelasan rumusan yang dalam UU No. 12 Tahun 2011 mempunyai arti setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Adapun secara detail mengenai hal-hal yang perlu diselaraskan dengan lampiran II akan diuraikan dalam tanggapan khusus dibawah.

1. **Tanggapan Khusus**



WALIKOTA BIMA

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA

NOMOR TAHUN ~~2023~~

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUP PEMERINTAH KOTA BIMA

Catatan:

Rancangan Peraturan Walikota ini perlu untuk disesuaikan dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang terdapat pada lampiran II butir 4a, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Menurut butir 4a *untuk judul Rancangan Peraturan Perundang-undangan, sebelum judul ditambahkan kata RANCANGAN yang ditulis dengan huruf kapital dan untuk nomor dan tahun hanya ditulis tanda baca berupa 3 (tiga) titik (elipsis)*. Adapun contoh yang dipergunakan dalam lampiran II butir 4a seperti dibawah ini:

RANCANGAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR … TAHUN …

TENTANG

CIPTA KERJA

Berdasarkan contoh yang diberikan tersebut maka untuk rumusan judul raperwal disarankan disesuaikan menjadi sebagaimana dibawah ini:

RANCANGAN

PERATURAN WALIKOTA BIMA

NOMOR … TAHUN …

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUP PEMERINTAH KOTA BIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

Menimbang : a. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara yang memiliki dasar hukum, pedoman kriteria dan indikator penilaian yang terukur dan seragam serta berlaku menyeluruh bagi Aparatur Sipil Negara, sehingga diharapkan dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara di Lingkup Pemerintah Kota Bima;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 huruf a dan Pasal 80 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pegawai Negeri Sipil berhak mendapat tunjangan kinerja yang dibayarkan sesuai pencapaian kinerja;

c. bahwa setelah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Walikota Bima Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkup Pemerintah Kota Bima, perlu dilakukan penyesuaian kembali pengaturannya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bima Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkup Pemerintah Kota Bima;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Daerah Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);

2. ~~Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)~~ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan StabiIlitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ~~sebagaimana telah diubah beberapa kali~~ sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;

5. ~~Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601~~) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota BimaNomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2020 Nomor 230, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 103);

16. Peraturan Wali kota Bima Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkup Pemerintah Kota Bima (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2022 Nomor 742);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUP PEMERINTAH KOTA BIMA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bima Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkup Pemerintah Kota Bima (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2022 Nomor 742) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga ~~Pasal 16~~ berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Pengurangan TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, dilakukan terhadap pegawai ASN yang hasil capaian kinerjanya dalam 1 (satu) bulan tidak mencapai target yang ditetapkan, dengan ketentuan sebagai berikut :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Capaian Kinerja Pegawai | Persentase Pengurangan |
| 1. | Butuh Perbaikan |  |
| 2. | Kurang |  |
| 3. | Sangat Kurang |  |

Catatan:

Pasal 16 dalam raperda ini mengatur mengenai capaian kinerja pegawai ASN yaitu butuh perbaikian, kurang, dan sangat kurang yang kemudian dirincikan menggunakan tabel. Penggunaan tabel juga ditemukan dalam Perda No. 5 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkup Pemerintah Kota Bima. Merumuskan suatu norma peraturan perundang-undangan menggunakan rincian tidaklah lumrah dengan tabel. Jika merujuk pada lampiran II butir 85 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan apabila merinci suatu pasal atau ayat selain dirumuskan dalam bentuk kalimat dengan rincian juga dapat menggunakan tabulasi. Jika melihat rumusan Pasal 16 maka lebih baik dirumuskan dalam bentuk tabulasi dengan contoh sebagai berikut:

Pasal 16

Pengurangan TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, dilakukan terhadap pegawai ASN yang hasil capaian kinerjanya dalam 1 (satu) bulan tidak mencapai target yang ditetapkan, dengan ketentuan:

1. butuh perbaikian dengan persentase pengurangan …% (… persen);
2. kurang dengan persentase pengurangan …% (… persen); dan
3. sangat kurang persentase pengurangan …% (… persen).
4. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga ~~Pasal 17~~ berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

1. Pengurangan Pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan:
2. pegawai yang tidak masuk kerja tanpa keterangan, dikenakan pengurangan TPP ASN sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja.;
3. pegawai yang terlambat masuk kerja, diatur sebagai berikut:
4. keterlambatan masuk kerja kurang dari 30 (tiga puluh) menit dikurangi 0,5% (nol koma lima persen) setiap 1 (satu) hari kerja;
5. keterlambatan masuk kerja kurang dari 60 (enam puluh) menit dikurangi 1% (satu persen) setiap 1 (satu) hari kerja;
6. keterlambatan masuk kerja kurang dari 90 (sembilan puluh) menit dikurangi 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) setiap 1 (satu) hari kerja; dan
7. keterlambatan masuk kerja lebih dari 91 (sembilan puluh satu) menit kumulatif satu bulan dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja dikurangi 1,5% (satu koma lima persen) setiap 1 (satu) hari kerja.
8. pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya, diatur sebagai berikut :
9. pulang kerja sebelum waktunya kurang dari 30 (tiga puluh) menit kumulatif satu bulan dikurangi 0,5% (nol koma lima persen);
10. pulang kerja sebelum waktunya kurang dari 60 (enam puluh) menit kumulatif satu bulan dikurangi 1% (satu persen);
11. pulang kerja sebelum waktunya kurang dari 90 (sembilan puluh) menit kumulatif satu bulan dikurangi 1,25% (satu koma dua puluh lima persen); dan
12. pulang kerja sebelum waktunya lebih dari 91 (sembilan puluh satu) menit kumulatif satu bulan dan atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor dikurangi 1,5% (satu koma lima persen).
13. pegawai ASN yang tidak mengikuti Upacara Hari Besar dan/atau Kegiatan Pemerintah Kota Bima tanpa ada pemberitahuan/keterangan yang sah, dikenakan pengurangan sebesar 2% (dua persen) dari besaran TPP yang diterima dalam 1 (satu) bulan untuk tiap kali tidak mengikuti Upacara; dan
14. ~~pegawai yang tidak masuk kerja karena cuti dikenakan pengurangan sebesar 1 % (satu persen) untuk setiap hari cuti~~ pegawai yang tidak masuk kerja karena cuti dikenakan pengurangan sebesar 1 % (satu persen) untuk setiap hari cuti, kecuali cuti diluar tanggungan negara.

Catatan:

Dalam Pasal 17 huruf e terdapat ketentuan pengurangan TPP sebesar 1 % (satu persen) terhadap pegawai yang tidak masuk kerja karena cuti. Menurut Pasal 310 PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ada beberapa jenis cuti yaitu cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting, cuti bersama, dan cuti di luar tanggungan negara. Kemudian apabila melihat rumusan Pasal 19 terdapat ketentuan TPP ASN tidak dibayarkan kepada pegawai ASN, apabila pegawai ASN diberikan cuti diluar tanggungan negara. Oleh karena itu agar Pasal 17 huruf e selaras dengan Pasal 19 maka disarankan rumusan Pasal 17 huruf e diubah dengan rumusan yaitu:

Pasal 17

e. pegawai yang tidak masuk kerja karena cuti dikenakan pengurangan sebesar 1 % (satu persen) untuk setiap hari cuti, kecuali cuti diluar tanggungan negara.

Dengan rumusan tersebut maka Pasal 17 huruf e akan bermakna pegawai ASN yang mengambil cuti tetap diberikan TPP ASN dengan pengurangan sebesar 1 % (satu persen) kecuali apabila diberikan cuti diluar tanggungan negara.

1. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga ~~Pasal 19~~ berbunyi sebagai berikut

Pasal 19

TPP ASN tidak dibayarkan kepada pegawai ASN, apabila pegawai ASN :

1. pegawai ASN yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Perangkat daerah;
2. diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
3. diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
4. diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/ ~~lembaga Negara~~ lembaga negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Kota Bima;
5. diberikan cuti di luar tanggungan negara;
6. bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
7. berstatus titipan di dalam atau di luar Pemerintah Kota Bima; dan
8. pegawai ASN yang sedang melaksanakan tugas belajar.

Catatan:

Pasal 19 dirumuskan menggunakan rincian yang belum sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana terdapat dalam lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (lihat butir 92 sampai dengan butir 95). Oleh karena itu disarankan rumusannya diubah sesuai dengan lampiran II dengan saran sebagai berikut:

Pasal 19

TPP ASN tidak dibayarkan kepada pegawai ASN, apabila pegawai ASN:

1. pegawai ASN yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Perangkat daerah;
2. diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
3. … dst
4. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

1. ~~Pegawai ASN Wajib LHKPN memiliki kewajiban untuk pelaporan LHKPN tepat waktu~~ Pegawai ASN Wajib LHKPN wajib melaporkan LHKPN tepat waktu.
2. Pegawai ASN Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak menyerahkan LHKPN tepat waktu akan dikenakan sanksi berupa pengurangan 15% (lima belas persen) TPP untuk setiap bulan keterlambatan pelaporan.
3. Pegawai ASN yang tidak menindaklanjuti temuan berdasarkan hasil Keputusan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) tepat waktu, akan dikenakan pengurangan TPP ASN sebesar 15% (lima belas persen) untuk setiap bulan keterlambatan pembayaran.
4. Pegawai ASN yang tidak bersedia menandatangi Pakta Integritas penguasaan Barang Milik Daerah (BMD) akan dikenakan pengurangan TPP ASN sebesar 15% (lima belas persen) untuk setiap bulan penguasaan Barang Milik Daerah.
5. Pegawai ASN yang tidak melaporkan gratifikasi yang diterima akan dikenakan pengurangan TPP ASN sebesar 15% (lima belas persen) untuk bulan berjalan.
6. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

1. Pegawai ASN yang baru dilantik dalam ~~Jabatan Pimpinan Tinggi~~ jabatan pimpinan tinggi, ~~Jabatan Administrator~~ jabatan administrator atau ~~Jabatan Pengawas~~ jabatan pengawas sebelum tanggal 15 bulan (berkenaan~~/berjalan?~~), pembayaran TPP terhitung ~~Jabatan Pimpinan Tinggi~~ jabatan pimpinan tinggi, ~~Jabatan Administrator~~ jabatan administrator atau ~~Jabatan Pengawas~~ jabatan pengawas pada tanggal 15 dan setelahnya di bulan (berkenaan~~/berjalan?~~), pembayaran TPP terhitung mulai bulan berikutnya setelah pelantikan.
2. Pegawai ASN yang ditunjuk/diangkat sebagai Plt tugas pada jabatan struktural tertentu, yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender, diberikan TPP ASN tambahan.
3. TPP ASN tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan dengan ketentuan:
4. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt menerima TPP ASN tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP ~~Jabatan~~ jabatan sebagai Plt;
5. pejabat yang menjabat Plt pada Jabatan setingkat dengan ~~Jabatan~~ jabatan definitifnya, menerima tambahan TPP ASN sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada ~~Jabatan~~ jabatan definitif atau ~~Jabatan~~ jabatan yang dirangkapnya;
6. pejabat satu tingkat dibawah jabatan definitif yang menjabat Plt, hanya menerima TPP ASN pada jabatan Plt; dan
7. TPP ASN tambahan bagi ~~Pegawai~~ pegawai yang merangkap sebagai Plt dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt.

Catatan:

* Dalam pasal 24 terdapat istilah yang belum ditentukan apakah menggunakan “berkenaan” atau “berjalan.” Apabila memahami maksud dari ketentuan Pasal 24 maka pejabat dilantik pada tanggal 15 di bulan tersebut. Dengan memahami maksud dari ketentuan Pasal 24 maka istilah yang tepat digunakan adalah “berkenaan” atau lengkapnya “bulan berkenaan”. Berdasarkan hal tersebut disarankan menggunakan “bulan berkenaan” sesuai dengan maksud pasal yang dimaksud.
* Pasal 24 memiliki 4 (empat) ayat namun tidak disusun sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan khususnya butir 82 lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Butir 82 menyatakan “*Ayat diberi nomor urut dengan angka Arab diantara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca titik*.” Dengan demikian seharusnya Pasal 24 disusun sebagai berikut:

Pasal 24

1. Pegawai ASN yang baru dilantik dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator atau Jabatan Pengawas sebelum tanggal 15 bulan (berkenaan/berjalan?), pembayaran TPP terhitung mulai saat dilantik.
2. Pegawai ASN yang baru dilantik dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator atau Jabatan Pengawas pada tanggal 15 dan setelahnya di bulan (berkenaan/berjalan?), pembayaran TPP terhitung mulai bulan berikutnya setelah pelantikan.
3. …
4. …

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima

pada tanggal 2023

WALIKOTA BIMA,

MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Kota Bima

pada tanggal 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,

MUKHTAR

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2023 NOMOR

LAMPIRAN I

PERATURAN WALIKOTA BIMA

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 75 TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUP PEMERINTAH KOTA BIMA

REKAPITULASI KEHADIRAN PEGAWAI ASN

(PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA)

BULAN……………… TAHUN …………………

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO. | NAMA | NIP | JABATAN | JML HARI KERJA | HADIR | TD 1 | TD 2 | TD 3 | PC 1 | PC 2 | PC 3 | DL | KEG. | CUTI | TK | JML POTONGAN |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Kota Bima, ………………….

Kepala Perangkat Daerah,

(………………)

WALIKOTA BIMA,

MUHAMMAD LUTFI

Keterangan :

|  |  |
| --- | --- |
| TD 1 : | Terlambat Datang 1 s/d 30 Menit |
| TD 2 : | Terlambat Datang 31 s/d 60 Menit |
| TD 3 : | Terlambat Datang lebih dari 60 menit atau tidak absen masuk |
| PC 1 : | Pulang Cepat 1 s/d 30 Menit |
| PC 2 : | Pulang Cepat 31 s/d 60 Menit |
| PC 3 : | Pulang Cepat lebih dari 60 Menit atau tidak absen pulang |
| DL : | Dinas Luar |
| Keg. : | Mengikuti kegiatan pemkot (apel gabungan, senam, imtak dll ) |
| TK : | Tanpa Keterangan/Tidak Hadir tanpa keterangan |

LAMPIRAN II

PERATURAN WALIKOTA BIMA

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 75 TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUP PEMERINTAH KOTA BIMA

REKAPITULASI CAPAIAN KINERJA PEGAWAI ASN

(PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA)

BULAN…………….TAHUN ………

1. Laporan Capaian Kinerja

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO. | NAMA | NIP | JABATAN | CAPAIAN KINERJA | SEBUTAN | PENGURANGAN |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Kota Bima, …………………………

Kepala Perangkat Daerah,

(…………………………….)